



# **BUPATI LAMPUNG TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang efektif, efisien dan berkesinambungan perlu dilakukan pengendalian secara intern;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disingkat SPIPD adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur .
6. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.
9. Pihak eksternal pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI).
10. Pimpinan Instansi adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Timur.

## **Pasal 2**

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIPD.
- (3) SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) SPIPD terdiri atas unsur :
  - a. Lingkungan Pengendalian;
  - b. Penilaian resiko;
  - c. Kegiatan pengendalian;
  - d. Informasi dan komunikasi; dan
  - e. Pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Lingkungan Pengendalian**

#### **Pasal 4**

Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui :

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan interen pemerintah daerah yang efektif;
- h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah daerah terkait.

#### **Pasal 5**

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a sekurang – kurangnya dilakukan dengan :

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah daerah;

- c. menegakan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku yang tidak etis.

#### **Pasal 6**

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sekurang – kurangnya dilakukan dengan :

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing – masing posisi dalam instansi pemerintah daerah;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing – masing posisi dalam instansi pemerintah daerah;
- c. penyelenggaraan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. memilih pimpinan instansi pemerintah daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah daerah.

#### **Pasal 7**

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sekurang – kurangnya ditunjukkan dengan :

- a. mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIPD;
- d. melindungi atas asset dan informasi dari Akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

#### **Pasal 8**

(1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang – kurangnya dilakukan dengan :

- a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah daerah;
- b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam instansi pemerintah daerah;
- c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi pemerintah daerah;
- d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
- e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

(2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

#### **Pasal 9**

Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang – kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka penyampaian tujuan instansi pemerintah daerah;

- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam instansi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab terkait dengan penerapan SPID.

#### **Pasal 10**

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang – kurangnya hal – hal sebagai berikut :
  - a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutment sampai dengan pemberhentian pegawai;
  - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutment; dan
  - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan dan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

#### **Pasal 11**

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang – kurangnya harus :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.

#### **Pasal 12**

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya koordinasi antar instansi pemerintah daerah terkait.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penilaian Resiko**

#### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib melakukan penilaian resiko
- (2) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Identifikasi resiko; dan
  - b. Analisis resiko.
- (3) Dalam rangka penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan instansi pemerintah daerah menetapkan :
  - a. tujuan instansi pemerintah daerah; dan
  - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Tujuan instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
- (3) Untuk mencapai tujuan instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah daerah menetapkan :
  - a. Strategi operasional yang konsisten; dan
  - b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko.

#### **Pasal 15**

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b sekurang – kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah daerah;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah daerah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya instansi pemerintah daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

#### **Pasal 16**

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sekurang – kurangnya dilaksanakan dengan :

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

#### **Pasal 17**

- (1) Analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah daerah.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

### **Bagian Keempat**

#### **Kegiatan pengendalian**

#### **Pasal 18**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
  - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah daerah;
  - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko;

- c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah;
  - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
  - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
  - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan;
  - b. Pembinaan sumber daya manusia;
  - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
  - d. Pengendalian fisik atas aset;
  - e. Penerapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
  - f. Pemisahan fungsi;
  - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
  - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
  - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
  - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
  - k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### **Pasal 19**

Reviu atas kinerja instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan berupa target, anggaran, prakiraan, dan kinerja periode yang lalu.

#### **Pasal 20**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah daerah harus sekurang – kurangnya :
  - a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;
  - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
  - c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan, dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja serta rencana pengembangan karir.

#### **Pasal 21**

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengendalian umum; dan
  - b. pengendalian aplikasi.

#### **Pasal 22**

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Pengamanan sistem informasi;

- b. Pengendalian atas akses;
- c. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. Pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. Pemisahan tugas; dan
- f. Kontinuitas pelayanan.

#### **Pasal 23**

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sekurang – kurangnya mencakup :

- a. pelaksanaan penilaian resiko secara periodik yang komprehensif;
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. penguraian tanggungjawab pengamanan secara jelas;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
- f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

#### **Pasal 24**

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sekurang – kurangnya mencakup :

- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- b. identifikasi penggunaan yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara normal;
- c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi;
- d. Pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

#### **Pasal 25**

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c sekurang – kurangnya mencakup :

- a. otorisasi atau fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
- c. penetapan prosedur – prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastiaan perangkat lunak.

#### **Pasal 26**

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d sekurang – kurangnya mencakup :

- a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggungjawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
- b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

#### **Pasal 27**

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e sekurang – kurangnya mencakup :

- a. identifikasi tugas yang dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;



- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

### **Pasal 28**

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f sekurang – kurangnya mencakup :

- a. penilaian, pemberian prioritas dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
- b. langkah – langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
- c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

### **Pasal 29**

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pengendalian otorisasi;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi; dan
- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

### **Pasal 30**

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a sekurang –kurangnya mencakup:

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. pengesahan atas dokumen sumber;
- c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
- d. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

### **Pasal 31**

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b sekurang – kurangnya mencakup:

- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

### **Pasal 32**

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sekurang – kurangnya mencakup :

- a. Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
- c. Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
- d. Reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validasi data.

### **Pasal 33**

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sekurang – kurangnya mencakup :

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan; dan
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

### **Pasal 34**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan instansi pemerintah daerah wajib menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
  - a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
  - b. rencana pemulihan setelah bencana.

### **Pasal 35**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah daerah harus :
  - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
  - b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
  - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
  - d. membandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

### **Pasal 36**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan instansi pemerintah daerah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

### **Pasal 37**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

### **Pasal 33**

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sekurang – kurangnya mencakup :

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan; dan
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

### **Pasal 34**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan instansi pemerintah daerah wajib menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
  - a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
  - b. rencana pemulihan setelah bencana.

### **Pasal 35**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah daerah harus :
  - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
  - b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
  - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
  - d. membandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

### **Pasal 36**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan instansi pemerintah daerah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

### **Pasal 37**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

### **Pasal 38**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah daerah perlu mempertimbangkan :
  - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
  - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

### **Pasal 39**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah daerah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah daerah wajib menugaskan pegawai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

### **Pasal 40**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan instansi pemerintah daerah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

## **Bagian Kelima**

### **Informasi dan Komunikasi**

#### **Pasal 41**

Pimpinan Instansi Pemerintah daerah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

#### **Pasal 42**

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah daerah harus sekurang – kurangnya :
  - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
  - b. mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

## **Bagian Keenam**

### **Pemantauan**

#### **Pasal 43**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Pemantauan Sisten Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindaklanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya.

#### **Pasal 44**

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 45**

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reuiu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah atau pihak eksternal pemerintah daerah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.
- (4) Daftar uji pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Inspektur.

#### **Pasal 46**

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyesuaian rekomendasi hasil audit dan reuiu lain yang ditetapkan.

## **BAB III**

### **PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIPD**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 47**

- (1) Bupati bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing – masing pemerintah daerah.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah; dan
  - b. pembinaan penyelenggaraan SPIPD.

## Bagian kedua

### Pengawasan Intern Atas Penyelenggara Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah Daerah

#### Pasal 48

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah.
- (2) Aparat pengawasan intern pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan
  - a. audit;
  - b. revidu;
  - c. evaluasi;
  - d. pemantauan; dan
  - e. kegiatan pengawasan lainnya.

#### Pasal 49

- (1) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Terhadap kegiatan yang didanai oleh APBN dan atau APBD Propinsi yang memuat dana pendamping (*co-sharing*) maka pengawasan dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi pengawasan terkait.

#### Pasal 50

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) terdiri atas:
  - a. audit kinerja; dan
  - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas.
- (3) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran ;
  - b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan
  - c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban;
  - d. audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 51

- (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang – undangan.

### **Pasal 52**

Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib mentaati kode etik yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

### **Pasal 53**

Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah daerah pejabat pengawas wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### **Pasal 54**

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah daerah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah daerah yang diawasi.
- (2) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten menyusun dan menyampaikan ikhtisar hasil pengawasan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

### **Pasal 55**

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya aparat pengawasan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 56**

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah daerah mendapat tunjangan khusus sesuai dengan beban kerja.
- (2) Tunjangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam DPA Inspektorat.
- (3) Besarnya tunjangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

### **Pasal 57**

Inspektorat Kabupaten melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah**

### **Pasal 58**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIPD;
  - b. Sosialisasi SPIPD;

- c. Pendidikan dan Pelatihan SPIPD;
  - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIPD; dan
  - e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 59**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	
6.	PPK. HRM
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Maret 2009

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

  
**SATONO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**I WAYAN SUTARJA**